



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Legal Analysis of the Prosecutor's Office Performance in Handling Mega Corruption Cases in Indonesia

Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia

Meryana A. Rajagukguk¹, M. Alirahman Djyosugito²

¹ Kejaksaan Agung RI, Indonesia

² Kejaksaan Agung RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Meryana A. Rajagukguk,
M. Alirahman Djyosugito
✉ meryanandriani24@gmail.com

History:

Submitted: 28-07-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted: 07-08-2025

Keyword:

Attorney General's Office;
Effectiveness; Institutional Barriers;
Law Enforcement; Mega Corruption

Kata Kunci:

Efektivitas; Hambatan
Institusional; Kejaksaan; Mega
Korupsi; Penegakan Hukum



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this
journal are personal views of the
authors and do not represent the
views of the Attorney General
Office of Indonesia.

Abstract

The handling of mega corruption cases such as BLBI, Jiwasraya, and Asabri serves as a key indicator in measuring the effectiveness of the Attorney General's Office as a law enforcement institution. This study aims to analyze the role and performance of the Attorney General's Office in dealing with large-scale corruption cases and to identify the inhibiting factors that affect it. The research method used is normative juridical with a literature study approach, focusing on statutory regulations, court decisions, as well as relevant literature and scientific journals. The results show that although the Attorney General's Office possesses a strong legal basis and authority, various obstacles remain, such as limited human resources, weak inter-institutional coordination, and external pressures. The conclusion of this study indicates that the effectiveness of the Attorney General's Office in eradicating mega corruption requires institutional strengthening, system improvement, and increased integrity and professionalism among law enforcement officers.

Abstrak

Penanganan kasus mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kinerja Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi skala besar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan memiliki landasan hukum dan kewenangan yang kuat, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tekanan eksternal. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan mega korupsi membutuhkan penguatan kelembagaan, perbaikan sistem kerja, serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas negara, merusak sendi-sendi pemerintahan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Di Indonesia, korupsi telah menjadi fenomena struktural yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta. Tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, memperlebar jurang kemiskinan, serta menghambat pembangunan nasional. Bentuk korupsi di Indonesia pun tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang dalam skala yang masif dan terorganisir, yang dalam istilah umum sering disebut sebagai kasus mega korupsi.

Tindak pidana korupsi dengan skala besar berpotensi memberikan dampak serius terhadap keuangan negara, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pembangunan serta mengancam kestabilan politik nasional. Dalam perkembangannya, korupsi tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah meluas hingga ke ranah transnasional. Salah satu contohnya adalah praktik *foreign bribery*, yaitu pemberian suap oleh perusahaan multinasional kepada pejabat di negara berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menggerogoti sektor ekonomi, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor vital seperti pendidikan, layanan kesehatan, kebutuhan pangan dan sandang masyarakat, agama, serta pelayanan sosial lainnya. Dalam konteks penyuapan di bidang perdagangan, baik yang terjadi di tingkat domestik maupun internasional, korupsi terbukti merusak mentalitas dan integritas para pejabat publik yang seharusnya menjalankan tugas dengan amanah dan profesional.¹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan tidak hanya berwenang dalam hal penuntutan, tetapi juga dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menangani berbagai kasus mega korupsi yang menyita perhatian publik, antara lain kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Jiwasraya, dan kasus Asabri.

¹ Edi Syahjuri Tarigan, Marlina, & Taufik Siregar. "Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156–169. Tersedia secara daring di: <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Kasus BLBI, yang telah mencuat sejak awal reformasi, merupakan skandal keuangan terbesar yang melibatkan elite politik dan konglomerat nasional. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan triliun rupiah, dan proses hukumnya berlangsung berlarut-larut. Meskipun ada beberapa pelaku yang telah dijatuhi hukuman, namun banyak pihak menilai bahwa penanganannya belum sepenuhnya tuntas dan transparan. Demikian pula dengan kasus Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi milik negara, yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan investasi bodong hingga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari 16 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya sistem pengawasan internal BUMN serta adanya dugaan kongkalikong antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Sementara itu, kasus Asabri yang menyusul kemudian, kembali menegaskan pola korupsi yang sistematis di lingkungan perusahaan milik negara yang seharusnya melindungi para prajurit TNI dan anggota Polri.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi timah ilegal ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat besarnya nilai kerugian negara serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pengungkapan dan penyelesaian kasus ini juga menjadi tolak ukur efektivitas dan kredibilitas Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.²

Penanganan terhadap kasus-kasus mega korupsi seperti kasus timah senilai Rp271 triliun menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan integritas institusi penegak hukum. Kasus ini bukan hanya menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepercayaan publik, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap, menyidik, dan menuntut para pelaku korupsi berskala besar merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun dalam praktiknya, Kejaksaan tetap menghadapi tantangan serius seperti tekanan politik, intervensi kekuasaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan penerapan prinsip good governance secara konsisten menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam memberantas

² Puandita Dhaniswara, Nabila Karimah, Muhammad Gustaf Aria, dan Irwan Triadi, "Analisis Kinerja Kejaksaan Agung dalam Mengungkap dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2.B (Februari 2025): 202–209, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9831>.

korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.³

Secara normatif, peran dan kewenangan Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di samping itu, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, serta dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut dalam konteks penanganan mega korupsi sering kali terkendala oleh persoalan politik dan struktural, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Salah satu kritik utama terhadap kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi adalah belum maksimalnya upaya pemulihan aset (*asset recovery*) yang dicuri dari keuangan negara. Dalam beberapa kasus, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun uang negara yang dikorupsi belum sepenuhnya dapat dikembalikan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kerja sama antara lembaga penegak hukum, khususnya antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian, serta terbatasnya instrumen hukum dan kerja sama internasional dalam menangani kasus korupsi lintas negara.

Selain itu, adanya disparitas hukum dan ketidakpastian dalam putusan pengadilan terhadap para pelaku korupsi, juga menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku korupsi berskala besar justru mendapat hukuman ringan, sementara pelaku tindak pidana biasa bisa mendapat vonis lebih berat. Kondisi ini memunculkan keraguan publik terhadap keseriusan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Kejaksaan memainkan peran sentral sebagai pihak yang menghubungkan hasil penyidikan dengan proses penuntutan dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi hukum secara mendalam terhadap kinerja Kejaksaan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus mega korupsi. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, prosedural, serta

³ Revalyza Misbah, Tias Rahma Dewi, Mega Arinda Pramesella, dan Ardhana Ulfa Azis, "Korupsi Rp. 271 Triliun dan Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Implikasinya terhadap Demokrasi dan Kesenjangan Sosial," *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 6, no. 2 (Desember 2024): 91–106, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>.

pendekatan strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kejaksaan dari perspektif hukum dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia, dengan mengkaji secara khusus bagaimana penerapan kewenangan hukum, strategi penuntutan, hambatan yang dihadapi, serta solusi atau reformasi hukum yang perlu dilakukan. Dengan mengangkat studi kasus nyata seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia, serta sebagai masukan bagi perbaikan sistem peradilan pidana nasional.

Urgensi dari kajian ini juga sejalan dengan semangat reformasi hukum dan penegakan *good governance* dalam penyelenggaraan negara. Kinerja Kejaksaan yang profesional, akuntabel, dan transparan merupakan kunci dalam memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Apalagi di era keterbukaan informasi saat ini, publik menaruh harapan besar agar kasus-kasus mega korupsi dapat diungkap dan dituntaskan secara adil dan tuntas.

Dengan demikian, latar belakang ini memberikan dasar argumentatif dan normatif yang kuat untuk melakukan analisis hukum terhadap peran dan kinerja Kejaksaan dalam menghadapi tantangan besar penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kajian ini juga menjadi bagian dari upaya akademik untuk terus mengawal supremasi hukum dan integritas lembaga penegak hukum dalam memberantas kejahatan korupsi yang merugikan bangsa dan negara.

2. Perumusan Masalah

Penanganan kasus-kasus mega korupsi di Indonesia oleh Kejaksaan merupakan isu krusial dalam penegakan hukum. Kejaksaan dituntut untuk tidak hanya menindak pelaku korupsi secara tegas, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan profesional. Berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas perkara hingga tekanan eksternal, kerap memengaruhi kinerja Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara hukum sejauh mana peran dan efektivitas lembaga ini dalam pemberantasan korupsi berskala besar.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana analisis hukum terhadap kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia?

- b. Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas Kejaksaan dalam menangani kasus mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran dan kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi melalui studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus mega korupsi. Selain itu, sumber sekunder juga digunakan, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan berita yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari sumber pustaka, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum terhadap mega korupsi. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi hukum dilakukan dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat ditawarkan.

Menurut Sugiyono, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang bersifat hukum sebagai bahan utama, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan hukum.⁴ Dalam konteks ini, penulis memfokuskan pada analisis hukum terhadap tindakan dan kebijakan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak fondasi negara hukum dan sistem demokrasi. Dampaknya sangat luas, tidak hanya menguras kekayaan negara, namun juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan hukum. Di Indonesia, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah berlangsung lama, kasus-kasus mega korupsi tetap bermunculan, melibatkan tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan. Dalam konteks ini, peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat strategis dan menentukan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sentral dalam penanganan perkara pidana, khususnya dalam proses penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan diberikan tanggung jawab besar untuk menangani perkara pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas lembaga ini dalam menangani mega korupsi perlu dikaji secara kritis, mengingat banyaknya kritik masyarakat terhadap kinerja kejaksaan, terutama dalam hal akuntabilitas, integritas, serta ketuntasan penyelesaian perkara.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andriwani Pratiwi, Abdul Kadir Adys, dan Abdi (2024) berjudul Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri dalam Penanganan Perkara Korupsi, dijelaskan bahwa secara umum kinerja Kejaksaan Negeri di Bulukumba telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator penilaian kinerja mencakup kualitas dan kuantitas kerja, tanggung jawab, serta disiplin kehadiran pegawai. Peneliti menemukan bahwa kinerja kejaksaan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya kompetensi sumber daya manusia, keteraturan sistem kerja, serta dukungan teknologi seperti penggunaan absensi online.⁵

⁵ Andriwani Pratiwi, Abdul Kadir Adys, dan Abdi, "Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* Vol. 5, No. 1 (Februari 2024): 158–168, <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14053>.

Namun, meskipun menunjukkan kinerja yang relatif baik di daerah, tantangan utama muncul dalam konteks penanganan kasus-kasus mega korupsi di tingkat nasional. Mega korupsi umumnya melibatkan jaringan kekuasaan yang luas, modus operandi yang kompleks, serta kerugian negara yang sangat besar. Kejaksaan dituntut tidak hanya untuk bertindak cepat, tetapi juga akurat dan profesional dalam menyusun dakwaan dan pembuktian di pengadilan. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masih banyak perkara mega korupsi yang berlarut-larut dalam proses hukum atau bahkan menguap tanpa kejelasan hukum.

Menurut teori sistem peradilan pidana, Kejaksaan adalah salah satu pilar utama dalam sistem tersebut bersama dengan Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Artinya, apabila kinerja kejaksaan tidak optimal, maka proses peradilan pidana secara keseluruhan akan terganggu. Salah satu kelemahan mendasar dalam penanganan mega korupsi oleh kejaksaan adalah lemahnya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal, sebagaimana dikemukakan dalam jurnal Pratiwi dkk., audit investigasi oleh lembaga-lembaga ini sangat krusial sebagai alat bukti awal dalam perkara korupsi.

Di sisi lain, berdasarkan teori kinerja dari Mangkunegara, kinerja pegawai ditentukan oleh kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan. Dalam konteks kejaksaan, ini berarti efektivitas penanganan kasus korupsi sangat dipengaruhi oleh keahlian jaksa, intensitas kerja, serta dukungan fasilitas.⁶ Di beberapa kejaksaan daerah, termasuk yang diteliti oleh Pratiwi dkk., terlihat bahwa kurangnya jumlah penyidik (rata-rata hanya 3 orang) menjadi hambatan dalam percepatan penyelesaian perkara. Kinerja yang baik tidak hanya membutuhkan kuantitas tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan kecakapan profesional.⁷

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan oleh kejaksaan dalam menangani kasus korupsi sering kali terlalu formalistik, berorientasi pada aspek pembuktian hukum acara semata. Padahal, dalam perkara mega korupsi, diperlukan pendekatan

⁶ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

⁷ Andriwani Pratiwi, Abdul Kadir Adys, dan Abdi, "Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri dalam Penanganan Perkara Korupsi," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 1 (Februari 2024): 158–169, <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14053>.

yang lebih luas, mencakup forensik keuangan, teknologi informasi, serta pendekatan ekonomi politik. Oleh karena itu, kejaksaaan perlu meningkatkan kapasitas institusional melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembenahan manajemen perkara berbasis teknologi.

Analisis hukum terhadap peran kejaksaaan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks regulasi dan reformasi kelembagaan. Perubahan Undang-Undang Kejaksaaan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021 menjadi titik tolak penting untuk memperkuat otonomi dan profesionalisme kejaksaaan. Namun, reformasi regulatif ini harus diiringi dengan komitmen internal untuk mewujudkan kejaksaaan yang independen dan bebas dari intervensi politik. Integritas merupakan fondasi utama keberhasilan penegakan hukum, dan dalam kasus mega korupsi, tantangan terhadap integritas ini semakin besar karena tekanan politik dan ekonomi yang luar biasa.

Dalam perspektif hukum pidana materiil, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dikenakan pidana. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan penegakan norma ini sangat tergantung pada kemampuan kejaksaaan dalam mengungkap alat bukti secara sah dan meyakinkan. Banyak perkara korupsi besar berakhir dengan vonis ringan karena kelemahan dalam penyusunan dakwaan atau lemahnya pembuktian.

Mengacu pada pendapat Dwiyanto, penilaian kinerja organisasi publik seperti kejaksaaan tidak hanya berdasarkan output berupa jumlah perkara yang ditangani, melainkan juga outcome berupa kepercayaan publik dan deterrent effect terhadap pelaku kejahatan.⁸ Sayangnya, persepsi publik terhadap kejaksaaan masih belum sepenuhnya positif, terutama ketika terjadi pelepasan tersangka korupsi dengan alasan teknis hukum yang dianggap tidak adil.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kejaksaaan adalah menerapkan sistem reward and punishment berbasis kinerja. Jaksa yang berhasil menangani perkara korupsi dengan baik perlu diberikan penghargaan, sementara yang lalai atau bahkan terindikasi menyalahgunakan kewenangan harus dikenai sanksi tegas. Sebagaimana disebutkan oleh Sofyandi, evaluasi kinerja secara

⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).

objektif merupakan kunci dalam mewujudkan organisasi yang responsif dan akuntabel.⁹

Kinerja kejaksaan dalam menangani perkara mega korupsi juga erat kaitannya dengan dukungan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berani melaporkan tindak pidana korupsi dan turut mengawal proses hukum secara aktif. Dalam hal ini, transparansi menjadi instrumen utama. Kejaksaan harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara, agar tidak muncul kecurigaan adanya intervensi atau kongkalikong.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis hukum terhadap kinerja kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal integritas, kapasitas, serta akuntabilitas. Perlu adanya reformasi menyeluruh baik secara struktural maupun kultural agar kejaksaan benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Kejaksaan dalam Menangani Kasus Mega Korupsi

Efektivitas Kejaksaan dalam menangani perkara mega korupsi di Indonesia sangat bergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja kelembagaan. Kompleksitas kasus, keterlibatan berbagai aktor, besarnya nilai kerugian negara, hingga tekanan politik menjadikan kasus mega korupsi sebagai tantangan tersendiri bagi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Berdasarkan berbagai kajian, seperti yang dilakukan oleh Putra, Dahlan, dan Mahfud (2018) serta Viranti et al. (2025), terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penghambat efektivitas kerja Kejaksaan dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri.^{10,11}

a. Faktor Internal Kejaksaan

Salah satu hambatan utama dari sisi internal Kejaksaan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dalam studi yang dilakukan oleh Putra, Dahlan, dan

⁹ Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

¹⁰ Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan, dan Mahfud, "Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2018): 170–185.

¹¹ Maura Viranti et al Maura Viranti, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (Mei 2025): 98–114, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

Mahfud di Kejaksaan Tinggi Aceh, ditemukan bahwa kekurangan jumlah jaksa serta kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan menjadi hambatan signifikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jumlah jaksa yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang ditangani. Hal ini menyebabkan overload pekerjaan, lemahnya analisis, serta potensi kesalahan prosedural dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Selain kuantitas, kualitas SDM juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak semua jaksa memiliki pelatihan atau spesialisasi dalam bidang tindak pidana korupsi yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai audit investigatif, alur transaksi keuangan yang kompleks, serta kerja sama internasional dalam rangka pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pendidikan lanjutan memperparah kondisi ini.

Koordinasi internal antar unit dalam tubuh Kejaksaan juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya sinergi antara unit penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menyebabkan tidak lancarnya alur penanganan perkara. Misalnya, terdapat keterlambatan dalam pelimpahan berkas dari satu unit ke unit lainnya, atau ketidaksesuaian data dan informasi yang dibutuhkan antar unit. Hal ini juga diperburuk oleh minimnya pemanfaatan teknologi informasi yang seharusnya dapat membantu dalam proses digitalisasi dokumen dan manajemen perkara.

b. Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal, keterbatasan keterbukaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat signifikan. Masyarakat sering kali tidak bersedia memberikan informasi yang akurat dan mendalam karena ketakutan akan tekanan, intimidasi, atau keterlibatan pribadi dalam kasus yang dilaporkan. Padahal, informasi dari masyarakat menjadi salah satu sumber utama dalam tahap awal penyelidikan kasus korupsi.

Respons lembaga audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang cenderung lambat dalam memberikan hasil audit juga memengaruhi kecepatan penyidikan perkara. Dalam banyak kasus, jaksa tidak dapat melanjutkan proses penyidikan tanpa hasil audit resmi yang menjadi dasar untuk menilai adanya kerugian negara.

Sikap tidak kooperatif dari tersangka, terdakwa, atau terpidana menjadi tantangan lain. Mereka cenderung menghindar, memberikan keterangan palsu, atau bahkan menggunakan celah hukum untuk memperlambat proses peradilan. Dalam

beberapa kasus, tersangka mengajukan praperadilan, mengganti pengacara berkali-kali, atau memanfaatkan jejaring politik untuk mendapatkan perlindungan informal.

Dalam konteks mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri, tekanan politik dan ekonomi turut memperberat tugas Kejaksaan. Besarnya nilai kerugian negara dan keterlibatan tokoh-tokoh elite menjadikan kasus-kasus ini tidak hanya bernuansa hukum tetapi juga penuh dengan pertarungan kepentingan. Hal ini sering mengarah pada intervensi kekuasaan yang secara tidak langsung memengaruhi independensi Kejaksaan dalam mengambil tindakan hukum.

c. Kendala Kelembagaan dan Regulasi

Studi oleh Viranti et al. (2025) menyoroti bahwa faktor kelembagaan juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah lemahnya penegakan regulasi internal dan belum optimalnya implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Meskipun regulasi ini telah memperluas kewenangan lembaga penegak hukum, dalam praktiknya masih terdapat kebingungan di tingkat teknis dalam menerapkannya. Misalnya, perbedaan interpretasi antara penyidik dan penuntut terkait batas waktu penahanan atau mekanisme pengembalian aset yang tersimpan di luar negeri.

Lemahnya peran lembaga pengawas internal Kejaksaan dalam menindak jaksa yang diduga menyalahgunakan kewenangan juga turut menciptakan krisis kepercayaan publik. Tidak jarang publik mencurigai bahwa proses hukum dalam kasus mega korupsi tidak dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kompromi politik. Rendahnya transparansi ini menyebabkan proses penyelidikan dan penuntutan menjadi tertutup, menimbulkan spekulasi negatif, dan memperlemah legitimasi Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

d. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas Kejaksaan dalam penanganan perkara mega korupsi, perlu dilakukan sejumlah perbaikan. Pertama, peningkatan jumlah dan kualitas SDM Kejaksaan sangat mendesak. Pemerintah harus memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk rekrutmen jaksa baru dan peningkatan

¹² Ibid.

kompetensi melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan studi komparatif internasional.

Kedua, reformasi manajemen internal melalui digitalisasi proses hukum harus dilakukan. Sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi akan sangat membantu dalam pengawasan, pelaporan, dan koordinasi antarunit. Ketiga, perbaikan mekanisme kerja sama antar lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, dan PPATK harus diperkuat melalui perjanjian kerja sama, forum koordinasi, dan sistem pertukaran data elektronik yang efisien.

Keempat, perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) harus dijamin secara hukum. Pemerintah dapat mengadopsi model perlindungan pelapor dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat yang terbukti berhasil mendorong masyarakat berani melapor tanpa rasa takut.

Terakhir, independensi Kejaksaan harus diperkuat melalui revisi UU Kejaksaan yang secara eksplisit menjamin otonomi profesional lembaga ini dari tekanan politik, serta mempertegas mekanisme akuntabilitas dan transparansi kinerja. Dengan memperkuat kelembagaan Kejaksaan secara struktural, prosedural, dan profesional, maka upaya pemberantasan mega korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya publik.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, serta eksekusi terhadap tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, maupun dari segi eksternal seperti tekanan politik dan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan yang berpengaruh signifikan terhadap upaya Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam perkara mega korupsi. Oleh karena itu, perbaikan struktural, peningkatan kompetensi, dan komitmen antikorupsi yang konsisten perlu terus diperkuat dalam tubuh Kejaksaan agar penanganan kasus-kasus korupsi besar dapat berjalan optimal sesuai prinsip good governance dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).
- Dhaniswara, Puandita, Nabila Karimah, Muhammad Gustaf Aria, dan Irwan Triadi. "Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2.B (Februari 2025): 202–209. <https://doi.org/10.31289/jiwp.v11i2.9831>.
- Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Misbah, Revalyza, Tias Rahma Dewi, Mega Arinda Pramessella, dan Ardhana Ulfa Azis. "Korupsi Rp. 271 Triliun dan Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Implikasinya terhadap Demokrasi dan Kesenjangan Sosial." *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 6, no. 2 (2024): 91–103. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>.
- Pratiwi, Andriwani, Abdul Kadir Adys, dan Abdi. "Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 1 (2024): 158–168. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14053>.
- Putra, Muhammad Gempa Awaljon, dan Mahfud Dahlan. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (2018): 170–185.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Tarigan, Edi Syahjuri, Marlina, dan Taufik Siregar. "Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 2 (2020): 156–169. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.131>
- Viranti, Maura, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun Taun. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 98–114. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.